



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Kenning binti Para, umur 85 Tahun, Agama ISLAM, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hendak mengajukan pengesahan Nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan **Beddu Rahman bin Simpu** (Almarhum).

Melawan

Haidah binti Beddu Rahman, umur 58 Tahun, Agama ISLAM, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Drs. Hasbi bin Beddu Rahman, umur 57 Tahun, Agama ISLAM, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Misbahuddin A, Ma bin Beddu Rahman, umur 56 Tahun, Agama ISLAM, pendidikan terakhir DII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Juhanisa binti Beddu Rahman, umur 50 Tahun, Agama ISLAM, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah mendengar keterangan Termohon I, III, IV serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 April 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 05 April 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Beddu Rahman bin Simpu, pada Tahun 1957 di Desa Bialo Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Beddu Rahman bin Simpu adalah, H. Pabeta selaku imam kamupung Pada saat itu dan yang menjadi Wali nikah Pemohon dengan Beddu Rahman bin Simpu adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Para.
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman bin Simpu adalah dua orang yang masing masing bernama Katte Bandu dan Laloi ;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah sebidang Tanah seluas 02 Are yang terletak di Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
5. Bahwa, pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pencatatan Adminisdrtrasi pada saat itu belum lengkap ;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan Beddu Rahman bin Simpu tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



7. Bahwa, Pemohon adalah istri yang sah dari Beddu Rahman bin Simpu dan masuk dalam daftar gaji.
8. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Beddu Rahman bin Simpu telah membina rumah tangga selama 60 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama Haidah binti Beddu Rahman, umur, 58 tahun, Drs. Hasbi binti .Beddu Rahman, umur 57 tahun, Misbahuddin A, Ma, bin Beddu Rahman, umur 56 tahun, Juhanisa binti Beddu Rahman, umur 50 tahun;
9. Bahwa, Beddu Rahman bin Simpu telah meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Januari 2017 sesuai Keterangan kematian dari Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengalihkan Gaji di Taspen yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut dari almarhum Beddu Rahman bin Simpu kepada Pemohon, Cening binti Para ;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Cening binti Para dengan Beddu Rahman yang dilangsungkan pada Tahun 1957 di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, III dan IV hadir di persidangan sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA BIK



yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon dengan Beddu Rahman bin Simpu hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Beddu Rahman (suami Pemohon) Nomor 04/DB/I/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bialo, Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 01 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Petikan SK Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atas nama Beddu Rahman, Nomor : Skep/1218/X/1981, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI, tanggal 30 Oktober 1981, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P.2 ;
- c. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) atas nama Beddu Rahman, Nomor 84322/1001030706, yang dikeluarkan oleh kepala Taspen Persero cabang Ujung Pandang, tanggal 22 Februari 1995, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P.3 ;

II. Saksi – saksi :

1. Abd. Karim bin Bohari, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Imam Desa, tempat kediaman di Lingkungan Bintarore, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon dan suaminya yang bernama Beddu Rahman;
 - Saksi kenal Pemohon dan Beddu Rahman karena saksi adalah ipar ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



- Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Beddu Rahman menikah ;
 - Saksi tidak tahu mengenai proses pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman ;
 - Beddu Rahman semasa hidupnya bekerja sebagai veteran ;
 - Setahu saksi, Pemohon adalah satu-satunya isteri Beddu Rahman ;
 - Setahu saksi, Beddu Rahman adalah satu-satunya suami Pemohon ;
 - Pemohon dan Beddu Rahman telah membina rumah tangganya sudah cukup lama, dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Beddu Rahman telah meninggal dunia karena sakit, pada bulan Januari 2017 ;
 - Setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman tidak pernah ada orang yang datang keberatan dengan pernikahannya ;
 - Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman dan untuk mendapatkan akta nikah serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengalihan Taspen dari Beddu Rahman kepada Pemohon ;
2. H. Tajuddin bin Jamaluddin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kangan Baku, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Saksi kenal Pemohon dan suaminya yang bernama Beddu Rahman ;
 - Saksi kenal Beddu Rahman karena sepupu saksi ;
 - Saksi hadir saat Pemohon dan Beddu Rahman menikah, namun masih kecil dan tidak melihat proses pernikahannya ;
 - Saksi tidak tahu H. Pabeta yang menikahkan Pemohon dengan Beddu Rahman ;
 - Saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Para ;
 - Saksi kenal dengan Katte Bandu dan Laloi karena keduanya sepupu dengan ayah saksi ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Bk



- Saksi tidak tahu apa mahar Beddu Rahman saat menikah dengan Pemohon ;
- Beddu Rahman semasa hidupnya bekerja sebagai veteran juga sebagai petani ;
- Pemohon adalah satu-satunya isteri Beddu Rahman ;
- Beddu Rahman adalah satu-satunya suami Pemohon ;
- Pemohon dan Beddu Rahman telah membina rumah tangganya sudah cukup lama, dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Beddu Rahman telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017 karena sakit;
- Selama pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahannya sampai saat ini;
- Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sah nya pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman dan untuk mendapatkan akta nikah untuk kelengkapan pengurusan administrasi pengalihan Taspen dari Beddu Rahman ke Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak menambah keterangan lain dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon dengan Beddu Rahman tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Beddu Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dan Beddu Rahman yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan Beddu Rahman serta untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



Beddu Rahman, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta otentik yang merupakan pembuktian sempurna dan mengikat dan tidak dibantah oleh Termoho I, III dan IV, sehingga terbukti bahwa Beddu Rahman sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Beddu Rahman sebagai veteran Pejuang kemerdekaan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta otentik, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Beddu Rahman sebagai pemegang kartu identitas pensiunan dari Taspen;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti **P.1, P. 2 dan P.3**, maka dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Beddu Rahman telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1957 di Desa Bialo, Kec, Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Beddu Rahman dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Pabeta, wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



bernama Para, saksi-saksi nikahnya bernama Katte Bandu dan Lalo maharnya berupa tanah seluas 2 are ;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Beddu Rahman tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya serta tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman serta untuk mendapatkan akta nikah serta kelengkapan administrasi pengalihan gaji Taspen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi pengalihan gaji Taspen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon dengan Beddu Rahman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan , dan faktanya Pemohon dan Beddu Rahman adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dan Beddu Rahman adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dan Beddu Rahman tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Beddu Rahman berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon dan Beddu Rahman harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Beddu Rahman yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Bialo, Kec, Gantarang, Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan Pemohon mengenai status perkawinannya dengan Beddu Rahman sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi pengalihan Taspen, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Beddu Rahman pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk su atau perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Beddu Rahman, dimana secara substansial perkawinan Pemohon dan Beddu Rahman tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Blk



Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Cenning binti Para) dengan Beddu Rahman yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Bialo, Kec, Gantarang, Kab. Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 H., oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon I, III dan IV serta tidak dihadiri Termohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 400.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S.H., M.H.